BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Nganjuk.
7. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD Kabupaten Nganjuk.
8. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
13. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
15. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir).
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksananakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, meiaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
29. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
30. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajih pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

34. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecuaiian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
38. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
39. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
40. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
41. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
42. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
43. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang dibentuk oleh Bupati.
44. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP2D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibentuk oleh Bupati.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD Pemungut Retribusi Daerah.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Retribusi/Wajib Bayar ke Bank Penerima.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. jenis piutang daerah;
b. kriteria penghapusan piutang daerah; dan
c. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang daerah.

BAB III
JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

(1) Piutang daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu:
   a. piutang pajak daerah yang selanjutnya disebut piutang pajak daerah;
   b. piutang retribusi daerah;
   c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
   e. piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR);
   f. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
   g. piutang lain-lain.

(2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g selanjutnya disebut piutang selain pajak daerah.

Pasal 4

(1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselesaikan oleh PPKD secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

(2) Piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselesaikan oleh SKPD/Unit Kerja SKPD pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.

(4) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

(1) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan terhadap:
   a. piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau
   b. piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Penghapusan piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
   a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
   b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi PPKD tidak menindaklanjuti; dan/atau
   c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
   d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.

(3) Penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
   a. wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang/Lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau

b. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
c. wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
d. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
e. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

Pasal 6

(1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

(2) Penghapusan piutang pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen:
a. SKPD; dan/atau
b. SPPT PBB-P2; dan/atau
c. SKPDKB; dan/atau
d. SKPDKBT; dan/atau
e. STPD; dan/atau

f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, melakukan penelitian administrasi, meliputi:
   a. inventarisasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
      1. SKPD; dan/atau
      2. SPPT PBB-P2; dan/atau
      3. SKPDKB; dan/atau
      4. SKPDKBT; dan/atau
      5. STPD; dan/atau
      6. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
      7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
      8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
      9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
   b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kadaluwarsa.

(2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
d. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
e. jenis pajak daerah;
f. tahun pajak;
g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.

(4) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, tidak diketemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
(2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
(3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.
(4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

Bagian Kedua
Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

(1) SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati.
(2) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan penghapusan piutang pajak daerah.
(3) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah dan beranggotakan petugas pajak daerah dan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(5) TPUP3D dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan.
(6) Penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
    a. Penelitian administrasi:
        1. laporan hasil penelitian SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah;
        2. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah; dan
        3. dokumen yang mendasari usulan penghapusan piutang pajak daerah.
    b. Pemeriksaan lapangan terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
(7) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
(8) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
(9) Pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Surat Tugas Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

(10) Format surat tugas Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atas pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Format Keputusan Bupati mengenai Pembentukan TPUP3D beserta uraian tugas TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Format Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Format A.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran Format A.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal laporan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, Ketua TPUP3D dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah untuk dilengkapi.

(2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.

(3) Dalam jangka waklu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim TPUP3D dengan tembusan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 11

(1) TPUP3D melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:
   a. penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa;dan
   b. penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi.

(2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan piutang pajak daerah, sebagai berikut:
   a. kewenangan Bupati untuk penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per debitur/wajib pajak; dan
   b. kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk penghapusan piutang pajak daerah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per debitur/wajib pajak.

(3) TPUP3D dalam melaksanakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUP3D menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan TPUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak· Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

(2) Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tembusan surat kepada:
   a. Sekretaris Daerah;dan
   b. Inspektur.

(3) Penyampaian Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPUP3D.

(4) Format surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1), tercantum dalam Lampiran Format A.5 Peraturan Bupati ini.

(5) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang diajukan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

(6) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah diatas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pimpinan DPRD sesuai batas kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

(2) Tata cara dan format persetujuan DPRD atas permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), penghapusan piutang pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Format Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A.6a dan Lampiran Format A.6b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusan atas piutang pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
    a. Sekretaris Daerah; dan
    b. Inspektur.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis penghapusan piutang pajak daerah diatur dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

BAB VI
KRITERIA PENGHAPUSAN
PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Kriteria Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 17

(1) Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. piutang retribusi daerah yang terutang; dan
    b. piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
(2) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan piutang retribusi daerah yang tercantum dalam:
    a. SKRD; dan/atau
    b. STRD; dan/atau
    c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
(3) Piutang retribusi daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagai berikut:
a. wajib retribusi daerah tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
b. wajib retribusi daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. wajib retribusi daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
d. wajib retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
e. wajib retribusi daerah menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
g. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
h. wajib retribusi daerah tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. wajib retribusi daerah pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
    2. objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/ kepolisian.

Bagian Kedua
Kriteria Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 18

(1) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD/PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau keputusan Bupati mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.

(2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau keputusan Bupati, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/PT Patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

(4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
   a. BUMD/PT Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
   b. BUMD/PT Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
   c. BUMD/PT Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
   d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
   e. hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) serta Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 19

(1) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yakni:
   a. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
   b. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
   c. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;

d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
e. Piutang Jasa Giro;
f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
g. Piutang Pendapatan Bunga;
h. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
i. Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
j. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
k. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
l. Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
m. Piutang Pendapatan BLUD;
n. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
o. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
p. Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
q. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

(3) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan
b. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

(4) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

(5) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) meliputi:
a. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
b. wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
c. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

d. wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
e. wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
f. dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
g. hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
h. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat diketemukan lagi karena:
    1. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
    2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Keempat
Kriteria Penghapusan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Pasal 20

(1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:
    a. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang terutang; dan
    b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi non permanen (dana bergulir) berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
(2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah piutang yang tercantum dalam:

a. perjanjian kerjasama/perikatan;
b. surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir);
c. surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau
d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.

(3) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

(4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir), sebagai berikut:
a. penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
b. penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
c. penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;dan/atau
d. penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
e. penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau

g. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
h. penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
   1. penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
   2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima
Kriteria Penghapusan Piutang Lain-lain

Pasal 21

(1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah hak tagih pemerintah daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) dan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir).
(2) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pengurusan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 22

(1) SKPD/Unit Kerja SKPD melakukan verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang daerah.

(2) Piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan/atau bukti lain yang sah.

(3) Besarnya nilai piutang selain pajak daerah dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang daerah seperti SKRD, STRD, Surat Perintah Setor (SPS), Surat perjanjian kerjasama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir), surat pengakuan penanggung utang/debitur, hasil audit pemeriksa eksternal, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen lainnya.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang daerah kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

(5) Format surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
   a. identitas penyerah piutang;
   b. identitas penanggung utang/debitur;
   c. identitas dan/atau penjamin utang;
   d. bidang usaha penanggung utang;
   e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
   f. dasar hukum terjadinya piutang;
   g. jenis piutang;
   h. penjamin kredit;
   i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
   j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
   k. daftar barang jaminan;

l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau

m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

(2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:

c. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah; dan/atau

d. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah, dana bergulir (bank/BLUD/lembaga keuangan/ koperasi).

(3) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah-dana bergulir (bank/BLUD/lembaga keuangan/ koperasi) sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Berdasarkan permohonan SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) untuk melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.

(2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja SKPD untuk dilengkapi.

(3) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.

(4) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan melampirkan Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.

(5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yang susunannya terdiri atas:

a.	Pembina	:	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD
b.	Ketua	:	Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
c.	Sekretaris	:	Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
d.	Anggota	:	Keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) TPUP2D dalam bekerja dibantu oleh tim sekretariat yang berada pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah.

(7) Format surat penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format keputusan Bupati mengenai pembentukan TPUP2D beserta uraian tugas TPUP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.5a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Format laporan hasil pengkajian usulan pengurusan piutang selain pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Format B.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat piutang selain pajak daerah yang dapat ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka dilakukan pengurangan nilai piutang daerah berkenaan dalam laporan keuangan (Neraca) SKPD/Unit Kerja SKPD.

(2) Apabila terhadap piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih akan diberikan surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

(3) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.

(4) Berdasarkan laporan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menginformasikan hasilnya kepada SKPD/Unit Kerja SKPD dan TPUP2D.

(5) Tata cara pencatatan akuntansi atas pengurangan nilai piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Bagian Kedua
Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 26

(1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
   a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah kepada Bupati; dan
   b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.

(2) Besaran nilai penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing adalah per penanggung utang/debitur.

(3) Dalam hal didalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang selain pajak daerah, diatur bahwa penanggung utang/debitur (misalnya: kelompok masyarakat/kelompok penyewa/bank/ BLUD/lembaga keuangan/koperasi), maka nilai piutang selain pajak daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak adalah per penanggung utang/debitur.

(4) Dalam hal SKPD/Unit Kerja SKPD menerapkan PPK-BLUD yang memiliki dewan pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
   a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
   b. pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
   c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan

d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.

(5) Dalam hal SKPD/Unit Kerja SKPD menerapkan PPK-BLUD yang tidak memiliki dewan pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
a. pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
b. pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang/debitur;
c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
~~d.~~ Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.

(6) Dalam hal piutang selain pajak daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

(7) Setelah ditetapkan oleh pemimpin BLUD atau oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas, atau oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD, oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak diberitahukan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Ketiga
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 27

(1) Piutang selain pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang selain pajak daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 28

(1) Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah piutang selain pajak daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara/daerah.
(2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
(3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang selain pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
(4) Usulan penghapusan secara bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
    a. surat pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
    b. daftar nominatif penanggung utang/debitur; dan
    c. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
(5) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR), usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah terbitnya surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(6) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Keempat
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 29

(1) Penghapusan piutang selain pajak daerah secara mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dimaksud; dan

b. penanggung utang/debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

(2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

(3) Usulan penghapusan secara mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.

(4) Pengajuan usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Kelima
Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

Pasal 30

(1) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;dan
b. surat pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

(2) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format B.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR), surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit

sebagai berikut:

a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
b. surat pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); dan
c. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang/debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

(5) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format B.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan Pasal 29 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:

a. identitas para penanggung utang/debitur yang meliputi nama dan alamat;
b. sisa utang masing-masing penanggung utang/ debitur yang akan dihapuskan;
c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
d. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); dan/atau
e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

(2) Format daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format B.9a dan Lampiran Format B.9b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Proses Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 32

(1) Berdasarkan laporan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah ke Kepala Kantor Wilayah DJKN.
(2) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah kepada Bupati disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
(4) Format surat permohonan penghapusan secara bersyarat dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati tercantum dalam Lampiran Format B.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang daerah selain pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Inspektur;
    c. Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD; dan
    d. Kantor Wilayah DJKN.

(6) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 33

(1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara bersyarat piutang daerah dengan nominal lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.
(2) Tata cara dan format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah.
(2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format B.11a Lampiran Format B.11b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD Cq. PPK-SKPD/PPK-Unit Kerja SKPD yang melaksanakan tugas akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas piutang selain pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) SKPD/Unit Kerja SKPD dan mengungkapkan (*disclosure*) atas nilai piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:

a. Sekretaris Daerah; dan
b. Inspektur.

(3) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, SKPD/Unit Kerja SKPD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah dimaksud selama 2 (dua) tahun.

(4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan instruksi Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPK/Unit Kerja SKPD yang berpiutang membuat catatan tambahan (*ekstra komptable*) atas piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan.

(5) Penyelesaian piutang selain pajak daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang selain pajak daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 36

(1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terhadap piutang selain pajak daerah yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang daerah tersebut.

(2) Dalam hal piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih, Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang berpiutang membuat surat usulan permohonan penghapusan secara mutlak ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan usulan permohonan SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan TPUP2D melakukan pengkajian terhadap data piutang selain pajak daerah beserta kelengkapan dokumennya.

(4) Dalam hal terdapat data piutang selain pajak daerah yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja SKPD untuk dilengkapi.

(5) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.

(6) Format laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Format B.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Berdasarkan laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Secara Mutlak.

(8) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

(9) Setelah mendapatkan pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara mutlak ke Bupati dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu.
   a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
   b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
   c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.

(10) Format surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:

a. Sekretaris Daerah;
b. Inspektur;
c. Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD; dan
d. Kantor Wilayah DJKN.

(12) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 37

(1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.
(2) Format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah.
(2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format B.15a dan Lampiran Format B.15b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

(1) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala KPKNL.

(2) Penetapan piutang selain pajak daerah yang telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
a. penanggung piutang/debitur;
b. inspektur; dan
c. SKPD yang berpiutang.

(3) Pemerintah daerah melakukan penghapusan nilai utang yang telah dilakukan penghapusan secara mutlak pada Neraca.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Daftar Lampiran Format A

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

No	Lampiran	Uraian
1	Format A.1	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
2	Format A.2	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah (TPUP3D)
3	Format A.3	Laporan Hasil Penelitian Administrasi TPUP3D
4	Format A.4	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan TPUP3D
5	Format A.5	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
6	Format A.6a	Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah – Tanpa Persetujuan DPRD
7	Format A.6b	Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah – Dengan Persetujuan DPRD

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Format A.1

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD/NOP PBB-P2	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
Total											

Nganjuk, ...

Mengetahui,
Kepala Bidang yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah

.....
NIP.....

Kepala Subbidang/Kepala Seksi yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah

.....
NIP.....

*) Coret yang Tidak Perlu

Format A.2

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No.	NAMA	NIP	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.			Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Ketua merangkap Anggota
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.	dst			Anggota

Format A.3

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TPUP3D

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:
   a. Nama dan Alamat Wajib Pajak : .....
   b. NPWPD/NOPD/NOPPBB-P2 :.....

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Kesimpulan danSaran:
.....
.....

Nganjuk, ...

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Mengetahui
Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang
Daerah

.....
NIP.....

Ketua Tim TPUP3D
(Kepala Bidang yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

.....
NIP .....

Format A.4

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TPUP3D

I. Surat PerintahTugasNomor :.....
II. Nama dan NIP PetugasPenelitiLapangan : 1.....
2.....
3.....

III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan peneriksaan lapangan adalah sebagaiberikut:
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak (WP) dan/atau penanggung pajak :.....
b. NPWPD/NOPD/NOPPBB-P2 :.....
c. Nama dan Alamat Ahli Waris WP dan/ataupenanggungpajak : 1.....
2.....
3.....
d. Pekerjaan /JenisUsaha : .....
e. Nama Perusahaan /MerkPerusahaan : .....
f. NomorTelpon : .....
g. Alamat Perusahaan /TempatUsaha : .....
h. Alamat Cabang Perusahaan /TempatUsaha : .....
i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurusmenurut AktaNotarisTerakhir : .....

IV. Data mengenai TunggakanPajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

V. Data lainnya yang berkenaan denganpenagihan:
1. Keputusan angsuran/penundaanpembayaranpajak :.....
2. SuratKeberatan/Banding : .....

3. Nomor dan TanggalSuratTeguran : .....
4. Nomor dan TanggalSuratPaksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita danRisalah Sita : .....
6. TanggalPelelangan :.....

VI. Hasil PenelitianAdministrasi:

.....
.....
.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggappenting):

1. .....
2. .....
3. .....

VIII. Kesimpulan danSaran:

.....
.....
.....

Nganjuk, ...

Anggota Tim TPUP3D	Anggota Tim TPUP3D	Anggota Tim TPUP3D
.....	.....	.....
NIP	NIP	NIP .....

Mengetahui Kepala SKPD
yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan
Piutang Daerah

.....
NIP .....

Ketua Tim TPUP3D
(Kepala Bidang yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

.....
NIP .....

*) Coret yang Tidak Perlu

Format A.5

Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerahkepada Bupati

Nganjuk, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1(satu)Berkas
Hal: : Usulan Usulan Permohonan Penghapusan Piutang PajakDaerah

Kepada Yth
Bupati Nganjuk
di
Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerahdengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah , bersama ini Kami lampirkan

a. Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang PajakDaerah;
b. Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi TPUP3D;dan
c. Laporan Hasil Pemeriksan LapanganTPUP3D

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang
Daerah,

.....
NIP. .....

Lampiran I Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati

Nomor : .....
Tanggal :.....

Pemerintah Kabupaten Nganjuk
SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah

DAFTAR USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD/NOP PBB-P2	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA*)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
Total											

Nganjuk, ...

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah

.....
NIP. .....

*) Coret yang Tidak Perlu

Lampiran II Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati
Nomor : .....
Tanggal :.....

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TPUP3D

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagaiberikut:
a. Nama dan AlamatWajib Pajak : .....
b. NPWPD/NOPD/NOPPBB-P2 :.....

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Kesimpulan danSaran:
.....
.....

Nganjuk, ...

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Mengetahui
Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang Daerah

.....
NIP .....

Ketua Tim TPUP3D
(Kepala Bidang yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

.....
NIP .....

Lampiran III Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati

Nomor : .....
Tanggal :.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TPUP3D

I. Surat PerintahTugasNomor :.....
II. Nama dan NIP PetugasPenelitiLapangan : 1.....
2.....
3.....

III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan peneriksaan lapangan adalah sebagaiberikut:
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak (WP) dan/atau penanggung pajak :.....
b. NPWPD/NOPD/NOPPBB-P2 :.....
c. Nama dan Alamat Ahli Waris WP dan/ataupenanggungpajak : 1.....
2.....
3.....
d. Pekerjaan /JenisUsaha : .....
e. Nama Perusahaan /MerkPerusahaan : .....
f. NomorTelpon : .....
g. Alamat Perusahaan /TempatUsaha : .....
h. Alamat Cabang Perusahaan /TempatUsaha : .....
i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurusmenurut AktaNotarisTerakhir : .....

IV. Data mengenai TunggakanPajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

V. Data lainnya yang berkenaan denganpenagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak : .....
2. Surat Keberatan/Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal SuratTeguran : .....
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita : .....
6. Tanggal Pelelangan : .....

VI. Hasil PenelitianAdministrasi:

.....
.....
.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggappenting):

1. .....
2. .....
3. .....

VIII. Kesimpulan danSaran:

.....
.....
.....

Nganjuk, ...

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Anggota Tim TPUP3D

.....
NIP .....

Mengetahui

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang
Daerah

.....
NIP .....

Ketua Tim TPUP3D
(Kepala Bidang yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

.....
NIP .....

*) Coret yang Tidak Perlu ...

Format A.6a - Tanpa Persetujuan DPRD

Lampiran I: Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor :.....
Tanggal :.....

DAFTAR NOMINATIF REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK DARI TAHUN .... SAMPAI DENGAN TAHUN ....

No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Pajak Terutang Tahun (Rp)				Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Jumlah Pajak Terutang Yang Dihapuskan (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Nganjuk,

.....

DAFTAR NOMINATIF RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD/NOP PBB-P2	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA*)		Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Jumlah Piutang Pajak Yang Dihapuskan (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Bupati Nganjuk,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu

Daftar Lampiran B

Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah

No	Lampiran	Uraian
1	Format B.1	Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
2	Format B.2	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
3	Format B.3	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah – Dana Bergulir (Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi*))
4	Format B.4	Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
5	Format B.5	Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D)
6	Format B.6	Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah
7	Format B.7	Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN
8	Format B.8	Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN
9	Format B.9A	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN: Dalam Rangka Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat)
10	Format B.9B	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN: Dalam Rangka Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak)
11	Format B.10	Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
13	Format B.11a	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Bersyarat
14	Format B.11b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Bersyarat
15	Format B.12	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
16	Format B.13	Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) atas Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
17	Format B.14	Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
18	Format B.15	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
19	Format B.15a	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Mutlak
20	Format B.15b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Mutlak

Format B.1

Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Nganjuk, ...

Kepada
Yth. Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk
di
Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet/piutang tidak tertagih berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/
Unit Kerja SKPD,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk

Format B.2
Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD
Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSANPIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH PADA SKPD ..../UNIT KERJA SKPD ....

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NIK	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	*2*	*3a*	*3b*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10 =(8+9)*	*11*
TOTAL											

Nganjuk, ...

Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut,

NIP.

Lampiran B.3
Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD
Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
(Dana Bergulir - Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi*)

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
DANA BERGULIR (BANK/BLUD/LEMBAGA KEUANGAN/KOPERASI*))

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NOMOR BADAN HUKUM DAN TANGGAL PENGESAHAN	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11
TOTAL											

Nganjuk, ...

Kepala SKPD/
Unit Kerja SKPD,

NIP.

Format B.4

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Nganjuk, ...

Kepada
Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) .....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami sampaikan data piutang macet/piutang tidak tertagih untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Laporan Hasil Tim Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang
Daerah Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk

Format B.5
Lampiran Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGKAJI USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH (TPUP2D)
KABUPATEN NGANJUK

No.	NAMA	NIP	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.			Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah	Pembina
2.				Ketua merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.	dst			Anggota

Bupati Nganjuk,

.....

Format B.6

Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPPUPD) – **Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah**

LAPORAN HASIL
PENGKAJIAN USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH OLEH
TPUPPD ATAS USULAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH

I. Keputusan Bupati Nomor : .....
II. Nama dan NIP Anggota Tim Pengkaji : 1. .....
2. .....
3. .....

III. Data mengenai Tunggakan Piutang Daerah

No	Nama Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Piutang Daerah yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	10

IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran : .....
2. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....

V. Hasil Pengkajian Administrasi:
.....
.....
.....

VI. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1. .....
2. .....
3. .....

VII. Kesimpulan dan Saran:

.....
.....
.....

Nganjuk, ...

Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD
.....	.....	.....	.....	.....
NIP.	NIP.	NIP.	NIP.	NIP. .....

Ketua Merangkap
Anggota TPUPPD

.....
NIP. .....

Format B.7

Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

Nganjuk, ...

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur
di
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang daerah yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
b. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang
Daerah Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Tembusan:
1. Bupati Nganjuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk
4. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut

Lampiran B.8

Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

Nganjuk, ...

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur
di
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
b. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Nganjuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk
4. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut

Format B.9A

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Format B.9B

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Format B.10

Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat dari
Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Bupati

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan PenghapusanSecara Bersyarat

Nganjuk, ...

Kepada
Yth. Bupati Nganjuk
di
Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan permohonan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan:

a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
b. Surat Pernyataan dari PUPN berupa PSBDT;
c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN;
d. Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan*); dan
e. Laporan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD)

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk
3. Kepala SKPD Pemungut ...../Unit Kerja SKPD Pemungut .....
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur

*) Persyaratan khusus untuk penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

Format B.11a

Lampiran I : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NOMINATIF
REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI DAERAH/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN
NGANJUK DARI TAHUN .... SAMPAI DENGAN TAHUN
....

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Bersyarat (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Nganjuk,

.....

Format B.11b
Lampiran II : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NOMINATIF
RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA **BERSYARAT** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN NGANJUK

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Bersyarat (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Bupati Nganjuk,

.....

*) Coret yang Tidak Pe

Format B.12

Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak
Dari Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD kepada Kepala SKDP yang Melaksanakan Fungsi Penghapusam Piutang Daerah

Nganjuk, ...

Nomor	:			
Sifat	:			
Lampiran	:	1 (satu) Berkas		Kepada
Hal	:	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak	Yth.	Kepala SKDP yang Melaksanakan Fungsi Penghapusam Piutang Daerah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor .... Tahun .... tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat serta setelah mengupayakan penyelesaian/penagihan piutang selama 2 (dua) tahun, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak. Berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD Pemungut/
Unit Kerja SKPD
Pemungut,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk

Format B.13

Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah
oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPPUPD) – Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah

LAPORAN HASIL
PENGKAJIAN USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH OLEH TPUP2D ATAS
USULAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

I. Surat Keputusan Bupati Nomor : .....
II. Nama dan NIP Anggota Tim Pengkaji : 1. .....
2. .....
3. .....

III. Data mengenai Tunggakan Piutang Daerah

No	Nama Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Piutang Daerah yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	10

IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran : .....
2. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....

V. Hasil Pengkajian Administrasi:
.....
.....

.....

VI. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1. .....
2. .....
3. .....

VII. Kesimpulan dan Saran:

.....

.....

Nganjuk, ...

Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD	Anggota TPUPPD
.....	.....	.....	.....	.....
NIP.	NIP.	NIP.	NIP.	NIP. .....

Ketua Merangkap
Anggota TPUPPD

.....

NIP. .....

Format B.14

Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKDP yang Melaksanakan Fungsi Penghapusam Piutang Daerah kepada Bupati

Nganjuk, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
Yth. Bupati Nganjuk
di
Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan permohonan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan:

a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
b. Surat Pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa penyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN;
d. Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan*); dan
e. Laporan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD)

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP.

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk
3. Kepala SKPD Pemungut .... /Unit Kerja SKPD Pemungut ....
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur

*) Persyaratan khusus untuk penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

Format B.15a
Lampiran I : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NOMINATIF
REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN
NGANJUK DARI TAHUN .... SAMPAI DENGAN TAHUN
....

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Nganjuk,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu

Format B.15b
Lampiran II : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NOMINATIF
RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/ TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN NGANJUK

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Bupati Nganjuk,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI